

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2022



**BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN  
DAN INOVASI DAERAH PROVINSI**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja Rencana Strategis tahun 2021-2026 serta Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Penyusunan LKjIP ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama kuruk waktu tahun tersebut. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam rangka mencapai ***Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju***, BPPID Provinsi Sulawesi Tengah merealisasikannya dengan melaksanakan berbagai Program dan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan sekaligus sebagai terobosan dalam rangka percepatan pembangunan khususnya di Sulawesi Tengah terutama bagi kepentingan masyarakat dalam menata pembangunan sesuai dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah. Kami pun menyadari bahwa keberhasilan penelitian dan pengembangan yang dihasilkan masih kurang memuaskan semua pihak olehnya kami berharap dukungan pemikiran yang konstruktif serta dukungan dana yang memadai sehingga apa yang menjadi visi dan misi Litbang akan berkembang sesuai dengan amanat rakyat.

Kiranya penyajian LKjIP Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Palu, Januari 2023

Pt. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



**FARIDAH LAMARAUNA, SE, M.Si**


Pembina Utama Madya


NIP. 19650517 199203 2 006

**BAB****I****PENDAHULUAN****1.1. Cascading Kinerja**

Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan diuraikan dalam *cascading* Perangkat Daerah yang merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Adapun *Cascading* Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :





## 1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 34 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok :

*“Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

Adapun fungsinya adalah :

- a. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan daerah provinsi;
- c. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi;
- d. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
- f. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan provinsi;
- g. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pelaksanaan tugas Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai fungsi yang telah diamanatkan dilaksanakan oleh semua Struktur Organisasi. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi Sekretariat dan empat Bidang yaitu :

### 1. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi, serta fasilitasi lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Sekretariat membawahi tiga sub bagian yaitu:

- a. **Sub Bagian Program**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, serta fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama. Subbag Program dan Kerjasama dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  1. Merencanakan program kerja dan anggaran kegiatan perencanaan dan kerjasama kelitbangan;
  2. Membagi tugas dan membimbing kepada bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi sub bagian program dan kerjasama;
  3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf yang dilaksanakan meliputi perencanaan program, anggaran dan kerjasama kelitbangan;
  4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kerjasama kelitbangan antar lembaga pemerintahan daerah dan pusat, serta swasta dan masyarakat;
  5. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran meliputi rencana kerja anggaran (RKA), DPPA, penetapan kinerja, RENJA, RENSTRA, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), LAKIP, dan TEPR;A;
  6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan meliputi rencana kerja kelitbangan, pelaksanaan kelitbangan, dan hasil kelitbangan;

7. Mengevaluasi hasil kegiatan sub bagian program dan kerjasama sesuai tugas dan fungsi bawahan/staf.
  8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan program/kegiatan dan kerjasama kelitbangan kepada atasan.
  9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.
- a. Sub Bagian Keuangan dan Asset**, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan. Sub bagian Keuangan dan Asset dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
1. Merencanakan program kerja dan anggaran kegiatan pelayanan penatausahaan keuangan dan Asset;
  2. Membagi tugas dan membimbing kepada bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
  3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf yang dilaksanakan meliputi verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan dan pembukuan;
  4. Menyiapkan bahan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP).
  5. Melaksanakan verifikasi kelengkapan SPP meliputi administrasi pertanggungjawaban keuangan, ketersediaan anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan data pendukung surat pertanggungjawaban keuangan;
  6. Melaksanakan penatausahaan keuangan meliputi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS, penerbitan SPM;
  7. Melaksanakan penatausahaan asset meliputi pencatatan penerimaan dan pengeluaran/distribusi barang;
  8. Mengevaluasi hasil kegiatan sub bagian keuangan dan asset sesuai tugas dan fungsi bawahan/staf.
  9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan dan asset kepada atasan.
  10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

**b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara. Subbag Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan program kerja dan anggaran kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
2. Membagi tugas dan membimbing kepada bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi sub bagian umum dan kepegawaian;
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf yang dilaksanakan meliputi administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan kepegawaian;
4. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas;
5. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan informasi dan dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;
6. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, pemeliharaan kebersihan gedung kantor, perawatan kendaraan dinas dan perlengkapan dinas lainnya serta keamanan dan ketertiban kantor;
7. Melaksanakan pengelolaan dan analisa jabatan serta beban kerja Aparatur Sipil Negara dan tatalaksana organisasi;
8. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN, ASKES, cuti pegawai, pemberian penghargaan serta pengkoordinasian penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
9. Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional dan melakukan evaluasi hasil kinerja aparatur sipil negara dilingkungan badan;
10. Mengevaluasi hasil kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sesuai tugas dan fungsi bawahan/staf;
11. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan urusan kepegawaian dan umum kepada atasan.

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

## 2. **BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN**

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- f. pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. fasilitasi rekomendasi penelitian untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan terdiri atas:

- a. **Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan

ketentraman umum dan perlindungan masyarakat.

Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang penyelenggaraan pemerintahan ;
  2. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang penyelenggaraan pemerintahan;
  3. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
  4. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan sesuai tugas dan fungsi sub bidang penyelenggaraan pemerintahan;
  5. Melaksanakan kegiatan penelitian dibidang penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan tahapan aktivitas kelitbangan meliputi kertas konsep ide (*ide concept paper* atau ICP), Kerangka acuan (Term of Reference atau ToR), Rancangan Penelitian/Kelitbangan (Research Design) dan Laporan akhir (Finally Report).
  6. Membagi tugas dan membimbing bawahan berdasarkan tugas dan fungsi sub bidang penyelenggaraan pemerintahan;
  7. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan;
  8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan meliputi aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan asset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat.
  9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.
- b. **Sub Bidang Pemerintahan Desa**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan Badan Usaha Milik Desa. Subbidang

Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang pemerintahan desa;
  2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi sub bidang pemerintahan desa;
  3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sub bidang pemerintahan desa;
  4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang pemerintahan desa;
  5. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan desa;
  6. Melaksanakan kegiatan penelitian dibidang penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan tahapan aktivitas kelitbangan meliputi kertas konsep ide (*ide concept paper* atau ICP), Kerangka acuan (Term of Reference atau ToR), Rancangan Penelitian/Kelitbangan (Research Design) dan Laporan akhir (Finally Report).
  7. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pemerintahan desa
  8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan meliputi aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan asset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat.
  9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.
- c. **Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan**, mempunyai tugas melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang data dan pengkajian peraturan;
2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi sub bidang data dan pengkajian peraturan;
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sesuai tugas dan fungsi sub bidang data dan pengkajian peraturan;
4. Menyiapkan bahan untuk pengelolaan data dan peraturan penyelenggaraan kelitbangan;
5. Menyusun rencana induk kelitbangan;
6. Menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru kelitbangan untuk pemanfaatan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal perangkat daerah terkait;
7. Melaksanakan pengkajian peraturan sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah daerah meliputi aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan asset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
8. Melaksanakan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
9. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan peraturan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan pemanfaatan hasil kelitbangan;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan penelitian kepada atasan;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

### 3. BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan. Bidang Sosial dan Kependudukan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah di bidang sosial dan kependudukan; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Sosial dan Kependudukan terdiri atas:

- a. **Sub Bidang Sosial dan Budaya**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata.

Subbidang Sosial dan Budaya dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang sosial budaya;
2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi sub bidang sosial dan budaya;
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan sesuai tugas dan fungsi sub bidang sosial dan budaya;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang sosial budaya;
5. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah sub bidang sosial budaya;
6. Melaksanakan kegiatan penelitian dibidang sosial dan budaya berdasarkan tahapan aktivitas kelitbangan meliputi kertas konsep ide (*ide concept paper*)

atau ICP), Kerangka acuan (Term of Reference atau ToR), Rancangan Penelitian/Kelitbangan (Research Design) dan Laporan akhir (Finally Report).

7. Melaksanakan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan budaya meliputi aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
  8. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang sosial dan budaya;
  9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan sosial dan budaya meliputi aspek aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
  10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.
- b. **Sub Bidang Kependudukan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Subbidang Kependudukan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang kependudukan;
2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sub bidang kependudukan.
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sesuai tugas dan fungsi sub bidang kependudukan ;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang kependudukan;
5. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah sub bidang kependudukan;
6. Melaksanakan kegiatan penelitian dibidang kependudukan berdasarkan tahapan aktivitas kelitbangan meliputi kertas konsep ide (*ide concept paper*

atau ICP), Kerangka acuan (Term of Reference atau ToR), Rancangan Penelitian/Kel itbangan (Research Design) dan Laporan akhir (Finally Report).

7. Melaksanakan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang kependudukan meliputi aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang kependudukan;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan kependudukan meliputi aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

c. **Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja.

Subbidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang pemberdayaan masyarakat;
2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sub bidang pemberdayaan masyarakat.
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sesuai tugas dan fungsi sub bidang pemberdayaan masyarakat;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang pemberdayaan masyarakat;
5. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah sub bidang pemberdayaan masyarakat;

6. Melaksanakan kegiatan penelitian dibidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan tahapan aktivitas kelitbangan meliputi kertas konsep ide (*ide concept paper* atau ICP), Kerangka acuan (Term of Reference atau ToR), Rancangan Penelitian/Kelitbangan (Research Design) dan Laporan akhir (Finally Report).
7. Melaksanakan pengkajian kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi dan tenaga kerja;
8. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang pemberdayaan masyarakat;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan pemberdayaan masyarakat meliputi aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi dan tenaga kerja;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

#### **4. BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan. Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri atas:

- a. **Sub Bidang Ekonomi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Subbidang Ekonomi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang ekonomi;
2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sub bidang ekonomi.
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sesuai tugas dan fungsi sub bidang ekonomi;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang ekonomi;
5. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah sub bidang ekonomi;
6. Melaksanakan kegiatan penelitian dibidang ekonomi berdasarkan tahapan aktivitas kelitbangan meliputi kertas konsep ide (*ide concept paper* atau ICP), Kerangka acuan (Term of Reference atau ToR), Rancangan Penelitian/Kelitbangan (Research Design) dan Laporan akhir (Finally Report).
7. Melaksanakan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi meliputi aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
8. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang ekonomi;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan ekonomi meliputi aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

- b. **Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan.

Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sesuai tugas dan fungsi sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
5. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Melaksanakan kegiatan penelitian dibidang bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup berdasarkan tahapan aktivitas kelitbangan meliputi kertas konsep ide (*ide concept paper* atau ICP), Kerangka acuan (Term of Reference atau ToR), Rancangan Penelitian/Kelitbangan (Research Design) dan Laporan akhir (*Finally Report*);
7. Melaksanakan pengkajian kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan dan perkebunan;
8. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;

9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan dan perkebunan;
  10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.
- c. **Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertahanan, serta komunikasi dan informatika.

Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sesuai tugas dan fungsi sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
5. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
6. Melaksanakan kegiatan penelitian di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana berdasarkan tahapan aktivitas kelitbangan meliputi kertas konsep ide (*ide concept paper* atau ICP), Kerangka acuan (Term of Reference atau ToR), Rancangan Penelitian/Kelitbangan (Research Design) dan Laporan akhir (Finally Report).

7. Melaksanakan pengkajian kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana meliputi aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertahanan, serta komunikasi dan informatika;
8. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertahanan, serta komunikasi dan informatika;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

#### **5. BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI**

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

Bidang Inovasi dan Teknologi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang Inovasi dan Teknologi;
- e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;

- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Inovasi dan Teknologi terdiri atas:

- a. **Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi.

Sub bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:


1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sub bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sesuai tugas dan fungsi sub bidang inovasi dan pengembangan teknologi;
4. Menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
6. Menyiapkan bahan, strategi dan penerapan di bidang inovasi dan pengembangan teknologi;
7. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan perekayasaan pemerintahan daerah sub bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
8. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan dibidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi berdasarkan pedoman dan tahapan kelitbangan;
9. Melaksanakan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;

10. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
  11. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan sub bidang inovasi dan pengembangan teknologi;
  12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.
- b. **Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi.
- Sub bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
  2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
  3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sesuai tugas dan fungsi sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
  4. Menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait uji coba dan penerapan teknologi dan difusi inovasi;
  5. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
  6. Melaksanakan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
  7. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
  8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.
- c. **Subbidang Diseminasi Kelitbangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual. Subbidang Diseminasi Kelitbangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan sub bidang diseminasi kelitbangan;
  2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sub bidang diseminasi kelitbangan;
  3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sesuai tugas dan fungsi sub bidang diseminasi kelitbangan;
  4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
  5. Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan sub bidang diseminasi kelitbangan;
  6. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
  7. Menyusun dan menyiapkan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
  8. Melaksanakan dan memfasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI);
  9. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi, dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan serta fasilitasi hak kekayaan intelektual sub bidang diseminasi kelitbangan;
  10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan sub bidang inovasi dan pengembangan teknologi;
  11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

Adapun Struktur Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



### 1.3. Isu – isu Strategis

Isu –isu strategis yang actual dan problematik serta perlu segera ditangani antara lain sebagai berikut :

#### 1. **Belum Optimalnya Pembangunan Sulawesi Tengah berbasis Iptek**

Sulawesi Tengah menghadapi tantangan besar dalam berbagai sektor dalam mewujudkan visi dan misinya. Tanpa upaya pembangunan berbasis iptek, Sulawesi Tengah diprediksi akan mengalami keterpurukan di berbagai sektor. Beberapa tantangan dihadapi Sulawesi Tengah menjelang tahun 2026, yaitu bagaimana cara menciptakan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan, masyarakat berkedaulatan pangan, serta mengantisipasi pertumbuhan penduduk yang pesat. Tanpa skenario pembangunan yang mengedepankan iptek, maka akan sulit bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan seluruh warganya secara memadai. Pendekatan perencanaan pembangunan saat ini sudah saatnya mengedepankan teknokratik dan akademis, selain pendekatan partisipasif stakeholder. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan berbasis Iptek menjadi sangat penting dalam akselerasi pembangunan.

#### 2. **Belum Optimalnya Pemanfaatan Hasil Penelitian oleh Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat.**

Kebutuhan akan lembaga Litbang IPTEK adalah sejalan dengan konstruksi pembangunan Sulawesi Tengah yang dirancang berbasis Iptek. Keberadaan BPPID, diharapkan menghasilkan berbagai kegiatan yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan – kebutuhan PD Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berbasis riset. Kegiatan Litbang harus mampu memberikan solusi yang tepat dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah. Menurut Hakim (2014), pentingnya keberadaan Litbang dilihat dari setiap pertimbangan pemerintah yang harus didukung oleh scientific yang kuat. Tugas – tugas pemerintahan tidak bisa dihindari dari pertimbangan – pertimbangan ilmiah yang diambil. Optimalisasi pemanfaatan hasil – hasil Litbang dalam penyiapan kebijakan adalah agar :

- a. Kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah dapat lebih ditingkatkan melalui rekomendasi yang diangkat melalui hasil Litbang;

- b. Hasil Litbang dapat memperkuat landasan proses pengambilan kebijakan strategis di lingkungan pemerintahan;
  - c. Melalui kegiatan Litbang pelaksanaan otonomi daerah berikut kewenangan yang ada dapat diwujudkan ke dalam suatu strategi dan arahan kebijakan yang mampu memicu daerah agar lebih mandiri.
- 3. Belum Berkembangannya Inovasi untuk Peningkatan Daya Saing Daerah**

Pada era globalisasi saat ini pemerintah daerah dituntut untuk melakukan inovasi – inovasi dalam hal pelayanan public. Hal ini dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan hadirnya inovasi akan berkorelasi positif dalam hal peningkatan pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah, inovasi harus terus diciptakan dan dilahirkankarena zaman semakin cepat berubah. Sementara Inovasi di Sulawesi Tengah belum berkembang oleh karena itu maka perlu penanganan yang serius untuk meningkatkan peran SIDA di Sulawesi Tengah.

**4. Kurangnya Eksistensi Kelembagaan Kelitbangan di Kab/Kota**

Masih banyak kabupaten/kota yang belum memiliki lembaga Litbang daerah padahal lembaga Litbang daerah memiliki peran sentral dalam menggerakkan penguatan inovasi daerah. Dalam konteks system inovasi, setiap lembaga pengembangan iptek mempunyai 3 (tiga) kapasitas, yakni :

1. Kapasitas dalam mengakses informasi tentang realita kebutuhan teknologi, potensi sumber daya yang dapat dikelola atau di akses, teknologi yang telah tersedia, perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan, keberadaan pakar luar – lembaga yang potensial untuk berkolaborasi, dan sumber pembiayaan kegiatan riset (sourcing capacity).
2. Kapasitas dalam mempulikasikan hasil – hasil risetnya, mendifusikan paket teknologi yang dihasilkan, dan memberikan landasan akademik untuk perumusan kebijakan publik (disseminating capacity)
3. Kapasitas intinya dalam pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi secara produktif, bermutu, dan relevan, serta sepadan dengan kapasitas adopsicalon pengguna potensialnya (R&D capacity) (Lakitan, 2011) sedangkan menurut permendagri No. 20 Tahun 2011, kelitbangan memiliki dua fungsi yaitu fungsi utama dan fungsi pendukung fungsi utama terbagi

lagi dalam beberapa hal yaitu fungsi untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa dan pengoperasian. Sementara untuk fungsi pendukung, terdiri dari empat pokok utama yaitu untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya organisasi lainnya. Kedua fungsi besar diatas (utama dan pendukung) beserta turunannya tersebut bermuara pada satu tujuan yaitu sebagai pegangan untuk perumusan kebijakan, regulasi dan inovasi daerah.

#### **5. Belum Optimalnya Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya**

Masih kurangnya tenaga peneliti, PNS dan Non PNS sebagai Sumber Daya Manusia di BPPID menyebabkan berbagai hambatan dalam melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pendukung penelitian. Belum memadainya pendanaan untuk penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK dalam melakukan kegiatan – kegiatannya, sebagian besar lembaga Litbang memperoleh porsi anggaran yang sangat terbatas, sehingga eksistensi unit kerja Litbang pemerintah daerah cenderung rendah. Tidak hanya di daerah, dukungan anggaran terhadap Litbang secara keseluruhan saat ini dirasa masih sangat kurang. Bila dibandingkan dengan Negara – Negara tetangga, dana Pemerintah untuk bidang Litbang di Indonesia sekarang ini hanya 0,025% dari Gross Domestic Product (GDP) setiap tahun. Jumlah ini jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan Jepang dana Litbang mencapai 2,5 % dari GDP, maupun di Malaysia sebesar 2,5% dari GDP minimnya anggaran yang diberikan pemerintah kepada Institusi Litbang menjadikannya Sulit berkembang, oleh karena itu maka diusulkan agar anggaran Penelitian dan Pengembangan memperoleh sekurangnya 1% dari APBD Pemerintah Daerah.

#### **1.4. Dukungan SDM, Sarana Prasarana**

#### 1.4. Dukungan SDM, Sarana Prasarana

Komposisi Pegawai Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

##### Sumber Daya Manusia

No	Uraian	Keadaan ASN Berdasarkan				Jumlah
		Jabatan	Golongan	Tkt Pendidikan Formal	Diklat Struktural	
<b>I. PNS</b>						
1.	Eselon II Eselon III Eselon IV Fungsional Staf	1 orang 5 orang 2 orang 13 orang 31 Orang				52 orang
2.	Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I		14 orang 24 orang 13 orang 1 orang			52 orang
3.	Doktor (S3) Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda (D3) SLTA SMP			1 orang  16 orang 17 orang 2 orang  15 orang 1 orang		52 orang
4.	Lemhanas Spamen/Diklat PIM II Spama/ Diklat PIM III Adum/ Diklat PIM IV				- 1 orang 4 orang 1 orang	6 orang
<b>II. Non PNS</b>						
1.	Sarjana (S1) Sarjana Muda (D3) SLTA			23 Orang - 24 Orang		45 Orang

lagi dalam beberapa hal yaitu fungsi untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa dan pengoperasian. Sementara untuk fungsi pendukung, terdiri dari empat pokok utama yaitu untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya organisasi lainnya. Kedua fungsi besar diatas (utama dan pendukung) beserta turunannya tersebut bermuara pada satu tujuan yaitu sebagai pegangan untuk perumusan kebijakan, regulasi dan inovasi daerah.

#### **5. Belum Optimalnya Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya**

Masih kurangnya tenaga peneliti, PNS dan Non PNS sebagai Sumber Daya Manusia di BPPID menyebabkan berbagai hambatan dalam melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pendukung penelitian. Belum memadainya pendanaan untuk penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK dalam melakukan kegiatan – kegiatannya, sebagian besar lembaga Litbang memperoleh porsi anggaran yang sangat terbatas, sehingga eksistensi unit kerja Litbang pemerintah daerah cenderung rendah. Tidak hanya di daerah, dukungan anggaran terhadap Litbang secara keseluruhan saat ini dirasa masih sangat kurang. Bila dibandingkan dengan Negara – Negara tetangga, dana Pemerintah untuk bidang Litbang di Indonesia sekarang ini hanya 0,025% dari Gross Domestic Product (GDP) setiap tahun. Jumlah ini jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan Jepang dana Litbang mencapai 2,5 % dari GDP, maupun di Malaysia sebesar 2,5% dari GDP minimnya anggaran yang diberikan pemerintah kepada Institusi Litbang menjadikannya Sulit berkembang, oleh karena itu maka diusulkan agar anggaran Penelitian dan Pengembangan memperoleh sekurangnya 1% dari APBD Pemerintah Daerah.

Pelayanan kepada pemangku kepentingan, baik dari pusat maupun daerah dan kepada masyarakat dengan memberikan informasi berupa hasil penelitian dan pengembangan, melalui publikasi hasil – hasil penelitian.

c. Pelayanan Kemitraan

BPPID menjalin kemitraan, koordinasi dan jejaring kerja dengan :

- Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah;
- Lembaga Penelitian PTN/PTS di Sulawesi Tengah;

Dalam kurun waktu 2016 – 2021 Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi yang didukung peran aktif seluruh staf untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna, dimana pencapaian kinerja pelayanan kurun waktu 2016 – 2021.

### **1.5. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menempatkan perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis disegala arah dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Inovasi Daerah (BPPID) Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 34 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah *“Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Hal ini berarti, BPPID membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu bidang penelitian dan pengembangan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, BPPID berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- 1) Renstra BPPID Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021;
- 2) Rencana Kerja Tahun 2021; dan
- 3) Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

### **2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah**

Perencanaan Strategis memuat sejumlah fakta, persoalan dan argumentasi mendasar pemilihan satu program dan kesiapan serta bagaimana melaksanakannya, untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dengan memperhatikan pada isu-isu dan analisis strategi. Tujuan akan memberi arahan untuk perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran

yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

Dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi, BPPID menyusun perencanaan strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Berikut kami sajikan hubungan antara Tujuan, sasaran dan indikator pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1.** Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pada tataran OPD maupun tataran kebijakan pemerintah daerah	1. Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Presentase pemanfaatan hasil penelitian oleh perangkat daerah
	2. Mengembangkan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang belum optimal	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah

## 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) BPPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai arahan sekaligus menjadi acuan bagi pemangku kegiatan bidang penelitian dan pengembangan Iptek dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Litbang Iptek di Sulawesi Tengah secara terpadu dan berkesinambungan. Renja BPPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disusun dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan serta kajian dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan daerah serta merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

<b>VISI</b> : Gerak Cepat Menuju Sulteng lebih sejahtera dan lebih maju			
<b>MISI 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, dan Transparan)	Meningkatnya inovasi perangkat daerah	Mengembangkan inovasi Perangkat Daerah dan potensi unggulan daerah	Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas penerapan Inovasi pada Perangkat Daerah

<b>VISI</b> : Gerak Cepat Menuju Sulteng lebih sejahtera dan lebih maju			
<b>MISI 3 : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Terwujudnya Ekonomi yang berdaya saing	Meningkatnya nilai aspek daya saing daerah	Mengembangkan Inovasi guna meningkatkan daya saing daerah	Memfasilitasi pelaksanaan Inovasi Daerah untuk meningkatkan Daya Saing Daerah

<b>VISI</b> : Gerak Cepat Menuju Sulteng lebih sejahtera dan lebih maju			
<b>MISI 9 : Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Tersedianya kajian akademik persiapan DOB	Meningkatnya fasilitasi kajian akademik persiapan DOB	Meningkatkan kualitas kajian akademik persiapan DOB	Memfasilitasi penyusunan kajian akademik persiapan DOB

## **2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022**

### **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

#### **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Kegiatan Tahun 2022

### **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

#### **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – OPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

#### **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD

#### **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

1. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah OPD

#### **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Sosialisasi Perundang – Undangan

#### **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD

#### **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

#### **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

### **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

### **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

#### **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan**

1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum

#### **Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**

1. Penelitian dan Pengembangan Aspek – Aspek Sosial

#### **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

1. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

#### **Pengembangan Inovasi dan Teknologi**

1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
2. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
3. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif

## **2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Untuk itu Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPID adalah “Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan”.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI**  
**TENGAH**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET KINERJA				
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Meningkatkan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan	Meningkatkan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di Manfaatkan	Presentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Penelitian Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	2	3	3	4	4
		Jumlah Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	2	3	3	4	4
		Jumlah Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	2	3	3	4	4
Meningkatkan Sistem Inovasi Provinsi Sulawesi Tengah untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	Meningkatkan Sistem Inovasi Provinsi Sulawesi Tengah untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	Presentase Perangkat Daerah yang di Fasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Perangkat Daerah yang di Fasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	3	4	5	5	5

**A. SASARAN 1 : Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan**

Indikator Kinerja Utama untuk mengukur sasaran "Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan" adalah persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan. Untuk mencapai Sasaran I, BPPID menggunakan Metode Penjaringan Judul melalui Focus Group

Discussion (FGD) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Penelitian dan Pengembangan, dengan mekanisme sebagai berikut :

a) Penjaringan Judul Penelitian

Sebelum menetapkan judul penelitian, BPPID melakukan verifikasi dan penjaringan terhadap usulan penelitian baik secara internal maupun eksternal. Usulan-usulan penelitian ini dihimpun melalui Focus Group Discussion (FGD) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Litbang yang secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya dengan mengundang segenap Peneliti, PD Provinsi, Akademisi, Litbang Kabupaten/Kota, serta Tim Pengendali Mutu (TPM). Tim Pengendali Mutu merupakan Tim Khusus bentukan BPPID yang terdiri atas 5 orang (1 Ketua dan 4 anggota dari unsur akademisi/universitas). Tim ini dibentuk dengan maksud menjaga kualitas hasil kelitbangan dari hulu hingga hilir. Tim Pengendali Mutu memiliki tugas utama dalam controlling proses penelitian mulai dari judul, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Proposal penelitian, hingga jalannya penelitian sampai dengan tersusunan Laporan Akhir Penelitian.

b) Klasifikasi Judul Penelitian

Dari keseluruhan usulan yang masuk kemudian diseleksi dan dikelompokkan sesuai dengan 4 (empat) Bidang pelaksana kegiatan kelitbangan, yaitu:

1. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
2. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
3. Bidang Sosial dan Kependudukan;
4. Bidang Inovasi dan Teknologi.

Selanjutnya setiap Bidang menyusun mengolah dan menyusun judul penelitian dan pengembangan berdasarkan Tema Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

c) Penetapan Judul Penelitian

Tahapan setelah pengklasifikasian usulan adalah penetapan judul penelitian. Usulan judul diadaptasi dan disesuaikan dengan Tema Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah, baru kemudian ditentukan lokus penelitian. Definisi Penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk mengolah informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi

dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan kebijakan pemerintahan dalam negeri dan daerah.

Berangkat dari hal tersebut, maka bisa dikatakan bahwa produk utama BPPID Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah berupa Dokumen Penelitian dan Pengembangan. Namun dokumen hasil penelitian dan pengembangan tidak ada artinya apabila belum dimanfaatkan oleh stakeholders dalam hal ini adalah Perangkat Daerah. Suatu hasil penelitian dapat dikatakan berguna bilamana hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat baik untuk referensi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan obyek penelitian ataupun bahkan bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya dalam rangka perbaikan kinerja untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Capaian Indikator Kinerja Utama sebagai alat pengukur keberhasilan Kinerja BPPID Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Sasaran I disajikan dalam Tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3.** Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran I

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2021 (%)
Meningkatnya pendayagunaan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan	Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan	100%	100%	100% (SANGAT TINGGI)

Tabel 3.3 memperlihatkan Pencapaian Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Sasaran I dengan indikator "Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan" adalah sebesar 100% yang termasuk dalam kategori SANGAT TINGGI.

**B. SASARAN 2** : Meningkatkan Sistem inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang belum optimal

Inovasi Daerah yang diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya. Inovasi daerah tersebut meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi pelayanan publik; dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Dalam rangka untuk lebih meningkatkan daya saing daerah, pada tahun 2021-2026 Sulawesi Tengah akan fokus untuk menggali dan mengembangkan inovasi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah. Untuk itu, pengukuran dilakukan dengan menghitung jumlah inovasi daerah yang dikembangkan.

Indikator Kinerja Utama untuk mengukur sasaran "Meningkatkan Sistem Inovasi Daerah untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah yang belum optimal" adalah jumlah inovasi daerah yang dikembangkan. Untuk mencapai Sasaran II, BPPID akan mengembangkan potensi unggulan Sulawesi Tengah.

Capaian Indikator Kinerja Utama sebagai alat pengukur keberhasilan Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Sasaran II disajikan dalam Tabel 3.4. berikut ini :

**Tabel 3.4.** Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran II

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021 (%)
Meningkatnya pendayagunaan hasil Kelitbangan Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Mengembangkan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang belum optimal	Jumlah inovasi daerah yang dikembangkan	3	3	100% (SANGAT TINGGI)

Pada tahun 2022, inovasi daerah yang dikembangkan oleh BPPID adalah:

1. Pengembangan Desa Berbasis Smart Village dalam Upaya Meningkatkan Responsibilitas Kelompok Peternak di Desa Pakuli Kabupaten Sigi;
2. Analisa Data Optimalisasi Pendidikan Vokasi dalam Menyiapkan Sumberdaya Manusia Unggul di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara
3. Kajian Nilai Tambah Produksi Padi Organik, Ternak dan Nilai Tambah Limbah Pertanian dalam Pengembangan Smart village di Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi Tahun 2022
4. Kajian Potensi Pengembangan Peternakan Sapi dan Limbahnya Secara Modern di Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi
5. Analisis Kelayakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Poso

#### **1.4. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan, Gubernur diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja BPPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Perjanjian Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 dalam mencapai Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Adapun tujuan dalam menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen BPPID Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sehingga terus dapat meningkatkan kinerja dengan perubahan yang dinamis dan realistis

Untuk melaksanakan Perjanjian Kinerja tersebut, secara operasional dilaksanakan oleh 4 (empat) bidang, yang dilaksanakan melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu :

1. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
2. Bidang Sosial dan Kependudukan;
3. Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
4. Bidang Inovasi dan Teknologi.

Uraian dokumen Perjanjian Kinerja BPPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**Perjanjian Kinerja BPPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	1. Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan.	Presentase pemanfaatan hasil penelitian oleh perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	2. Mengembangkan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang belum optimal	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

**BAB****III****AKUNTABILITAS KINERJA****3.1 Capaian Kinerja**

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja/kegiatan nyata (realistis) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana kegiatan dengan realisasi kegiatan untuk masing-masing kelompok indikator. Masing masing indikator tersebut mencakup indikator kinerja antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu tahun anggaran pelaksanaan kegiatan tahun 2022. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Dalam tahun anggaran 2022 Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, telah ditetapkan rencana kinerja dari 2 program, 12 kegiatan dan 29 sub kegiatan.

**a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Evaluasi Kinerja atas Aspek Implementasi salah satunya dilakukan dengan perbandingan. Perbandingan tersebut merupakan proses menghasilkan nilai capaian kinerja masing-masing variabel aspek implementasi dengan cara membandingkan antara data realisasi dengan data target yang direncanakan. Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dijabarkan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1  
Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis  
BPPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		Satuan	Target	Realisasi	% Capai
1	2	3	4	5	6 (5/4)
Meningkatnya inovasi perangkat daerah	<b>Indeks Inovasi Daerah</b>				
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	25	21,26	85,04
	Persentase pemanfaatan hasil penelitian oleh perangkat daerah	Persen	25	21,26	85,04
Meningkatnya nilai aspek daya saing daerah	<b>Indeks Daya Saing Daerah</b>				
	Faktor Penguat/Enabling Environment	Nilai	3,25	3,33	102,46
	Sumber Daya Manusia/Human Capital	Nilai	2,96	3,68	124,32
	Faktor Pasar/Market	Nilai	2,76	2,75	99,64
	Ekosistem Inovasi	Nilai	2,18	3,56	163,30
Meningkatnya fasilitasi kajian akademik persiapan DOB	<b>Jumlah kajian akademik persiapan DOB</b>				
	Persentase Kajian DOB yang difasilitasi	Persen	10	10	100

Dari tabel 3.1 diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dari sasaran strategis dengan indicator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Pencapaian Kinerja Sasaran

No.	Predikat	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Keterangan
1.	Diatas 91%	2	Sangat Baik
2.	76% sampai dengan 90%	1	Tinggi
3.	66% sampai dengan 75%	-	Sedang
4.	51% sampai dengan 65%	-	Rendah
5.	Dibawah 50%	-	Sangat Rendah

Adapun pencapaian indicator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.4  
Pencapaian Kinerja Sasaran BPPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	91≤	76≤90	66≤75	51≤65	≤50
1.	Meningkatnya inovasi perangkat daerah	Indeks Inovasi Daerah								
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	25	21,26	85,04		✓			
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian oleh perangkat daerah	25	21,26	85,04		✓			
2.	Meningkatnya nilai aspek daya saing daerah	Peningkatan nilai aspek daya saing daerah								
		Faktor Penguat/Enabling Environment	3,25	3,33	102,46	✓				
		Sumber Daya Manusia/Human Capital	2,96	3,68	124,32	✓				
		Faktor Pasar/Market	2,76	2,75	99,64	✓				
		Ekosistem Inovasi	2,18	3,56	163,30	✓				
3.	Meningkatnya fasilitasi kajian akademik persiapan DOB	Jumlah kajian akademik persiapan DOB								
		Persentase Kajian DOB yang difasilitasi	10	10	100	✓				

Data capaian diatas menggambarkan bahwa dari 7 (tujuh) indicator kinerja sasaran yang ada terdapat 5 (lima) indicator capaian diatas 91% dan 2 (satu) indicator capaian diantara 76% sampai dengan 90% atau kategori tinggi. Dengan demikian indicator capaian

anggaran tahun 2022 mengalami pencapaian indikator kinerja sasaran yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari persentase indikator kinerja sasaran diatas 91% lebih banyak dibandingkan yang berada dibawah 91%.

### **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Membanding capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya bertujuan untuk mengevaluasi perbaikan/upaya yang dilakukan berdasarkan capaian kinerja sebelumnya untuk menghasilkan tren capaian kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya. Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja BPPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, 2021 dan 2022

Indikator Kinerja	Satuan	2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	25	21,26
Persentase pemanfaatan hasil penelitian oleh perangkat daerah	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	25	21,26
Faktor Penguat/Enabling Environment	Nilai	n/a	2.17	n/a	3,15	3,25	3,33
Sumber Daya Manusia/Human Capital	Nilai	n/a	2.59	n/a	2,76	2,96	3,68
Faktor Pasar/Market	Nilai	n/a	2.54	n/a	2,66	2,76	2,75
Ekosistem Inovasi	Nilai	n/a	2.33	n/a	2,08	2,18	3,56
Persentase Kajian DOB yang difasilitasi	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	10	10

Renstra untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif dengan memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program dan kegiatan

perangkat daerah, lintas perangkat daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Berkaitan hal tersebut untuk membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan kecuali untuk indikator Indeks Daya Saing Daerah. Hal ini disebabkan adanya pergantian kepala daerah sehingga untuk sasaran strategis 5 tahun sebelumnya berbeda dengan sasaran strategis 5 tahun kedepan dan tahun 2022 merupakan awal tahun dari sasaran strategis 5 tahun kedepan.

### **Sasaran 1: Meningkatnya inovasi perangkat daerah**

Indikator Kinerja Utama untuk mengukur sasaran "Meningkatnya inovasi perangkat daerah" adalah Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan. Pencapaian sasaran 1 dilakukan dengan mengikuti ajang *Innovation Government Award* (IGA) setiap tahunnya yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Upaya untuk mendapat hasil maksimal dalam ajang tersebut dilakukan dengan memberikan bimbingan teknis penginputan indeks inovasi daerah kepada organisasi perangkat daerah badan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah tingkat kabupaten kota/kabupaten melalui penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah tahun 2022 dengan tema Penguatan Sistem Litbangjirap Berbasis Inovasi untuk Peningkatan Daya Saing Daerah. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan membekali pemahaman teknis pengelola inovasi pada masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten dalam pengisian/penginputan Indeks Inovasi Daerah yang dimiliki dan nantinya akan dilaporkan serta dinilai kematangannya kepada Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu upaya untuk mendapat hasil maksimal dalam *Innovation Government Award* (IGA) dilakukan dengan pembentukan Tim Penyusunan Indeks Inovasi Daerah. Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan inventarisasi Data Inovasi Daerah yang diindekskan terbagi atas dua aspek yakni Data Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) atau Data Profil Sulawesi Tengah yang terdiri atas 3 variabel dengan 15 indikator Indeks Inovasi Daerah, dan Data Satuan Inovasi Daerah (SID) terdiri atas 5 variabel dengan 21 indikator Indeks Inovasi Daerah. Data Satuan Pemerintahan Daerah dikumpulkan dan diinput oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah (BPPID) Prov. Sulawesi Tengah, dan Data Satuan Inovasi Daerah diinput oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Prov. Sulawesi Tengah kedalam website *Innovation Government Award* tahun 2022. Data SPD dan

SID dalam website *Innovation Government Award* dikelola oleh BPPID Prov. Sulawesi Tengah dan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Kegiatan pengumpulan data pendukung Profil Sulawesi Tengah atau data Satuan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Tim Penyusunan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022 pada BPPID Prov. Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 22-24 Agustus 2022. Pengumpulan data pendukung dikumpulkan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Tengah yakni dari BPPID, Dinas Penanaman Modal & PTSP, Bappeda, Bapenda, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah, BPKAD, Biro Organisasi Sekertariat Daerah, Biro Hukum Sekertariat Daerah, dan BPS.

Inovasi bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, akan tetapi keharusan bagi daerah untuk berbuat seberapa besar dan seberapa banyak inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat. Data Indeks menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengawal inovasinya. Mulai dari kelengkapan data pendukung sebagai dokumentasi, publikasi inovasi, maupun pelibatan stakeholder antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota, OPD dengan OPD lainnya, maupun antara Masyarakat dengan ASN. Kolaborasi dan elaborasi menjadi cerminan bahwa inovasi daerah menjembatani koordinasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan inovasi daerah.

Selanjutnya untuk mencapai sasaran I dengan indicator persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan, BPPID menggunakan Metode Penjaringan Judul melalui Focus Group Discussion (FGD) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Penelitian dan Pengembangan, dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Penjaringan Judul Penelitian

Sebelum menetapkan judul penelitian, BPPID melakukan verifikasi dan penjaringan terhadap usulan penelitian baik secara internal maupun eksternal. Usulan-usulan penelitian ini dihimpun melalui Focus Group Discussion (FGD) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Litbang yang secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya dengan mengundang segenap Peneliti, PD Provinsi, Akademisi, Litbang Kabupaten/Kota, serta Tim Pengendali Mutu (TPM). Tim Pengendali Mutu merupakan Tim Khusus bentukan BPPID yang terdiri atas 5 orang (1 Ketua dan 4 anggota dari unsur akademisi/universitas). Tim ini dibentuk dengan maksud menjaga kualitas hasil kelitbangan dari hulu hingga hilir. Tim Pengendali Mutu memiliki tugas utama dalam controlling proses penelitian mulai dari judul, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Proposal penelitian, hingga jalannya penelitian sampai dengan tersusunan Laporan Akhir Penelitian.

b. Klasifikasi Judul Penelitian

Dari keseluruhan usulan yang masuk kemudian diseleksi dan dikelompokkan sesuai dengan 4 (empat) Bidang pelaksana kegiatan kelitbang, yaitu:

1. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
2. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
3. Bidang Sosial dan Kependudukan;
4. Bidang Inovasi dan Teknologi.

Selanjutnya setiap Bidang menyusun mengolah dan menyusun judul penelitian dan pengembangan berdasarkan Tema Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

c. Penetapan Judul Penelitian

Tahapan setelah pengklasifikasian usulan adalah penetapan judul penelitian. Usulan judul diadaptasi dan disesuaikan dengan Tema Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah, baru kemudian ditentukan lokus penelitian.

Definisi Penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk mengolah informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan kebijakan pemerintahan dalam negeri dan daerah.

Berangkat dari hal tersebut, maka bisa dikatakan bahwa produk utama BPPID Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah berupa Dokumen Penelitian dan Pengembangan. Namun dokumen hasil penelitian dan pengembangan tidak ada artinya apabila belum dimanfaatkan oleh stakeholders dalam hal ini adalah Perangkat Daerah. Suatu hasil penelitian dapat dikatakan berguna bilamana hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat baik untuk referensi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan obyek penelitian ataupun bahkan bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya dalam rangka perbaikan kinerja untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

**Sasaran 2: Meningkatnya nilai aspek daya saing daerah**

Indikator Kinerja Utama untuk mengukur sasaran "Meningkatnya nilai aspek daya saing daerah" adalah nilai faktor penguat/enabling environment, sumber daya manusia/human capital, faktor pasar/market dan ekosistem inovasi. Pencapaian sasaran 2 merupakan

instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran IDSD 2022 merupakan kelanjutan dari IDSD yang telah diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2017 hingga 2021. IDSD 2022 menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran *Global Competitiveness Index* (GCI) 2019 dari *World Economic Forum*, yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Dengan kerangka ini maka IDSD 2022 selaras dengan GCI sehingga bisa digunakan stakeholder global untuk mengukur GCI bagi Indonesia.

Kerangka pengukuran IDSD 2022 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. IDSD 2022 hanya menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L). Penyusunan IDSD 2022 dilaksanakan melalui tujuh tahapan, yaitu menyusun kerangka konseptual, mengidentifikasi indikator, mengumpulkan data, mengolah data, melakukan standardisasi data, pembobotan pilar daya saing, dan menghitung skor akhir dengan agregasi. Jumlah indikator IDSD yang digunakan sebanyak 62 indikator untuk provinsi dan 48 indikator untuk kabupaten/kota.

### **Sasaran 3: Meningkatnya fasilitasi kajian akademik persiapan DOB**

Analisis kelayakan daerah Otonom Baru di Kabupaten Poso merupakan tindak lanjut dari Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah "Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju" yang diejawantakan dalam Misi 9 "Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah". Misi ini merupakan perwujudan cita-cita untuk mencapai 100 tahun Sulawesi Tengah di Tahun 2064, melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan, serta pembentukan daerah otonomi baru bagi daerah yang secara potensial dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan penelitian pemekaran Kabupaten Poso yang berfokus pada studi potensi DOB Kota Poso dan DOB Kabupaten Konservasi Tampulore di Kabupaten Poso. Secara rinci maksud dan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis potensi wilayah calon DOB Kota Poso dan DOB Kabupaten Konservasi Tampulore.

2. Menganalisis kemungkinan pemekaran Kabupaten Poso sesuai dengan indikator dalam Undang-Undang 23 Tentang Pemerintahan daerah.
3. Menganalisis kelayakan pemekaran Kabupaten Poso dari sisi biaya dan manfaat.

Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengkajian mengenai potensi wilayah calon DOB Kota Poso dan DOB Kabupaten Konservasi Tampulore, sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji kemungkinan pemekaran Kabupaten Poso. Selanjutnya, berdasarkan hasil kajian tersebut, dilakukan analisis kelayakan pemekaran Kabupaten Poso dari sisi biaya dan manfaat. Keluaran yang akan dihasilkan dari kegiatan ini berupa Dokumen Studi Kelayakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Poso sebagai bahan pertimbangan/rekomendasi bagi pengambil kebijakan, yakni Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan DPRD dalam menyusun kebijakan penataan wilayah Kabupaten Poso sesuai dengan kondisi faktual dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Poso umumnya dan calon DOB Kota Poso dan DOB Kabupaten Konservasi Tampulore pada khususnya.

Hasil Analisis kelayakan daerah Otonom Baru di Kabupaten Poso adalah Kabupaten Poso dinilai mampu berdiri secara mandiri walaupun telah dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah Daerah Otonomi Baru sebagai daerah otonom kabupaten Poso Induk jika terpisah dari wilayah Kota Poso dan Kabupaten Konservasi Tampulore. Kabupaten Poso Induk yang berkedudukan di Kecamatan Pamona bersaudara dengan Ibukota Tentena (Kecamatan Pamona Pusalemba) mampu untuk dimekarkan secara empiris dilapangan juga menggambarkan mencerminkan hal demikian.

Tabel 3.6  
Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis 2016-2021  
BPPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, 2021 dan 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun								
		2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1. Meningkatnya hasil Penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	1. Hasil kelitbangan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan oleh OPD	3 Dok	1 Dok	33,3 %	1 Dok	1 Dok	100 %	-	-	-
	2. Hasil kelitbangan Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan oleh OPD	3 Dok	1 Dok	33,3 %	1 Dok	1 Dok	100 %	-	-	-
	3. Hasil kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan oleh OPD	3 Dok	1 Dok	33,3 %	1 Dok	1 Dok	100 %	-	-	-
2. Berkembangnya Sistem Inovasi Provinsi Sulawesi	4. Jumlah OPD Provinsi, Kabupaten/Kota yang memiliki kegiatan Inovasi	-	-	-	10 OPD	15 OPD	150 %	-	-	-

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun								
		2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tengah	dan Teknologi									

**b. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Berikut disampaikan perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 3.7  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2022 terhadap target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (6/7)
Meningkatnya Inovasi Perangkat Daerah	<b>Indeks Inovasi Daerah</b>		53,55	45,55	85,06	62,57	72,79
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	-	25%	21,26%	85,04	100%	21,26
	Persentase pemanfaatan hasil penelitian oleh perangkat daerah	-	25%	21,26%	85,04	100%	21,26
Meningkatnya Nilai Aspek Daya Saing Daerah	<b>Indeks Daya Saing Daerah</b>		2,71	3,23	83,90	3,50	92,28
	faktor penguat/enabling environment	3,15	3,25	3,33	102,46	4,25	78,35
	sumber daya manusia/human capital	2,76	2,96	3,68	124,32	3,81	96,59
	faktor pasar/market	2,66	2,76	2,75	99,64	3,76	73,14
	ekosistem inovasi	2,08	2,18	3,56	163,30	3,05	116,72
Meningkatnya Fasilitasi Kajian Akademik Persiapan DOB	<b>Jumlah kajian akademik persiapan DOB</b>		1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Dokumen	50
	Persentase Kajian DOB yang difasilitasi	-	10%	10%	100	20%	50

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Sasaran strategis Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan dokumen Renstra Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2022-2026 adalah:

1. Meningkatnya Inovasi Perangkat Daerah yang diukur dengan Indeks Inovasi Daerah. Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Indeks yang dimaksud dipengaruhi oleh 2 (dua) indikator yaitu Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan Persentase pemanfaatan hasil penelitian oleh perangkat daerah. Untuk mengukur Indeks Inovasi Daerah dapat diformulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.8  
Formula Indikator Sasaran 1

No.	Indikator	Formula Indikator
1.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$
2.	Persentase pemanfaatan hasil penelitian oleh perangkat daerah	$\frac{\text{Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam Renja Perangkat Daerah}} \times 100\%$

2. Meningkatnya Nilai Aspek Daya Saing Daerah yang diukur dengan Indeks Daya Saing Daerah. Indeks yang dimaksud dipengaruhi oleh 4 (dua) indikator yaitu faktor penguat/enabling environment, sumber daya manusia/human capital, faktor pasar/market dan ekosistem inovasi. Pengukuran IDSD 2022 merupakan kelanjutan dari IDSD yang telah diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2017 hingga 2021. IDSD 2022 menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran *Global Competitiveness Index* (GCI) 2019 dari World Economic Forum, yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Untuk menentukan Indeks Daya Saing Daerah dapat dilihat dari beberapa pilar terkait indikator yang akan diukur sebagai berikut:

Tabel 3.9  
Formula Indikator Sasaran 2

No.	Indikator	Aspek Penilaian
1.	faktor penguat/enabling environment	Pilar Kelembagaan Pilar Infrastruktur Pilar Perekonomian

2.	sumber daya manusia/human capital	Pilar Kesehatan Pilar Pendidikan dan Keterampilan
3.	faktor pasar/market	Pilar Efisiensi Pasar Produk Pilar Ketenagakerjaan Pilar Akses Keuangan Pilar Ukuran Pasar
4.	ekosistem inovasi	Pilar Dinamika Bisnis Pilar Kapasitas Inovasi Pilar Kesiapan Teknologi

3. Meningkatnya fasilitasi kajian akademik persiapan DOB yang diukur dengan Jumlah kajian akademik persiapan DOB. Pengukuran yang dimaksud dipengaruhi oleh Persentase Kajian DOB yang difasilitasi. Untuk menghitung Jumlah kajian akademik persiapan DOB dapat diformulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.10  
Formula Indikator Sasaran 3

No.	Indikator	Formula Indikator
1.	Persentase Kajian DOB yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah kajian DOB yang terlaksana}}{\text{Jumlah target DOB 2021 - 2026}} \times 100\%$

Target, realisasi serta capaian indikator kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.11  
Target, realisasi serta capaian indikator kinerja tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		Satuan	Target	Realisasi	% Capai
1	2	3	4	5	6 (5/4)
Meningkatnya inovasi perangkat daerah	<b>Indeks Inovasi Daerah</b>	<b>Indeks</b>	<b>53,55</b>	<b>45,55</b>	<b>85,06</b>
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	25	21,26%	85,04
	Persentase pemanfaatan hasil penelitian oleh perangkat daerah	Persen	25	21,26%	85,04
Meningkatnya nilai aspek daya saing daerah	<b>Indeks Daya Saing Daerah</b>	<b>Indeks</b>	<b>2,71</b>	<b>3,23</b>	<b>83,90</b>
	Faktor Penguat/Enabling Environment	Nilai	3,25	3,33	102,46
	Sumber Daya Manusia/Human Capital	Nilai	2,96	3,68	124,32
	Faktor Pasar/Market	Nilai	2,76	2,75	99,64
	Ekosistem Inovasi	Nilai	2,18	3,56	163,30
Meningkatnya fasilitasi	<b>Jumlah kajian akademik</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50</b>

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		Satuan	Target	Realisasi	% Capai
1	2	3	4	5	6 (5/4)
kajian akademik persiapan DOB	<b>persiapan DOB</b>				
	Persentase Kajian DOB yang difasilitasi	Persen	20	10%	50

Keberhasilan dari capaian indikator kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 tergantung kepada indikator program tersebut diatas dengan porsi indikator program pertama yang lebih besar yaitu Indeks Inovasi Daerah sebanyak 40%, kedua yaitu Indeks Daya Saing Daerah sebanyak 30% dan terakhir adalah kajian akademik persiapan DOB sebanyak 30%. Hal ini disesuaikan dengan paradigma lembaga pemerintah yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Adanya antusiasme masyarakat untuk peran serta dalam pelaksanaan program kegiatan penelitian dan pengembangan.
2. Adanya sinerginya antara pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan pembangunan nasional salah satu diantaranya guna peningkatan kehidupan ekonomi.

Selain faktor penentu keberhasilan, terdapat juga faktor penghambat, yaitu:

1. Minimnya SDM internal peneliti yang berkontribusi langsung dalam kegiatan penelitian.
2. Belum terintegrasi satu pintu kegiatan penelitian yang dilakukan pemerintah provinsi Sulawesi tengah
3. Belum Berkembangannya Inovasi untuk Peningkatan Daya Saing Daerah
4. Kurangnya Eksistensi Kelembagaan Kelitbangan di Kab/Kota
5. Belum Optimalnya Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya

Beberapa solusi yang telah dilakukan adalah :

1. Melakukan penambahan SDM Peneliti melalui permintaan kebutuhan SDM kepada instansi terkait dan melaksanakan kerjasama/berkolaborasi dengan Peneliti BRIN di Sulawesi Tengah.

2. Melakukan koordinasi kepada pengambil kebijakan agar dibuat regulasi terkait sistem satu pintu penelitian.
3. Memaksimalkan Inovasi untuk Peningkatan Daya Saing Daerah kepada pihak terkait
4. Memaksimalkan keterlibatan Kelembagaan Kelitbangan di Kab/Kota dalam setiap kegiatan kelitbangan.
5. Mengoptimalkan Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program penunjang sasaran strategis Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 adalah Penelitian dan Pengembangan Daerah yang terdiri atas tiga (4) kegiatan, yaitu :

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan merupakan kegiatan yang bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintahan Desa, dan Data dan Pengkajian Peraturan. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah:

Tabel 3.12  
Output Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
1.	Melaksanakan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Poso	2 dok	1 dok	50%	97,34%

Faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan ini adalah adanya dukungan rill Pemerintah Daerah terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru di Sulawesi Tengah sekaligus juga Daerah sangat mendukung terhadap digitalisasi inovasi teknologi di daerah pedesaan.

Faktor yang menghambat keberhasilan kegiatan ini adalah belum optimalnya inovasi teknologi pada tataran perangkat desa dan kecamatan khususnya pada industry digitalisasi sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih dominan bersifat *up – bottom*.

Solusi yang dilakukan adalah melaksanakan kolaborasi dan kerjasama dengan tenaga ahli PTN/PTS serta Peneliti BRIN (peneliti analisis kebijakan dan perekayasa) yang ada di Sulawesi Tengah.

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan merupakan kegiatan yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis dalam menyelenggarakan bidang kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

Tabel 3.9  
Output Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
1.	Melaksanakan Kajian nilai tambah produksi padi organik, ternak dan nilai tambah limbah pertanian dalam pengembangan smart program/smart village di Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi	1 dok	1 dok	100%	99,33%
2.	Melaksanakan Kajian tentang pengembangan kelapa dalam di Provinsi Sulawesi Tengah	1 dok	1 dok	100%	

Faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan ini adalah adanya antusiasme masyarakat untuk peran serta dalam melaksanakan pengembangan kelapa dalam dikarenakan Jenis tanaman kelapa dalam merupakan komoditi unggulan selain kakao yang mendominasi komoditas perkebunan di Sulawesi Tengah. Selain itu, bersinerginya antara pembangunan

daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan pembangunan nasional salah satu diantaranya guna peningkatan kehidupan ekonomi yang dilakukan melalui pembangunan pertanian melalui penyiapan kawasan pangan nasional (KPN) di Sulawesi Tengah serta mendorong Smart Village dan Smart Farming guna mendorong produktivitas pertanian.

Faktor yang menghambat keberhasilan kegiatan ini adalah belum optimalnya dukungan anggaran dalam peningkatan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia serta upaya mendorong implementasi inovasi untuk mendukung peningkatan kegiatan kajian yang dilakukan.

Solusi yang dilakukan adalah penguatan peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dan kualitas SDM di daerah pelaksanaan kegiatan kajian.

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan merupakan kegiatan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan Sosial dan Budaya, Kependudukan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

Tabel 3.10  
Output Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
1.	Melaksanakan kajian pengembangan desa berbasis smart village dalam upaya meningkatkan responsibilitas kelompok peternak	1 dok	1 dok	100%	97,58%
2.	Melaksanakan pengambilan data Pendidikan vokasi berbasis optimalisasi komunitas dalam penyiapan SDM unggul	1 dok	1 dok	100%	

Faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat

2. Terintegrasinya pelaksanaan program dalam penguatan pembangunan desa
3. Tersedianya sumber daya manusia dalam pemanfaatan potensi ekonomi masyarakat
4. Memperluas kesempatan kerja.

Faktor yang menghambat keberhasilan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya pelaksana serta ketersediaan dana yang masih terbatas
2. Kurangnya pemahaman masyarakat desa dalam pelaksanaan program melalui teknologi
3. Belum terinventarisasi dan tercatat dengan baik kelembagaan adat daerah
4. Kurangnya Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi berdasarkan permintaan dunia usaha dan dunia industry

Solusi yang telah dilakukan adalah penguatan Pendidikan vokasi dalam rangka peningkatan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia

Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi merupakan kegiatan yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap menyelenggarakan bidang Inovasi dan Teknologi iurusan Pengembangan Teknologi dan Inovasi, Penetapan Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah, dan Diseminasi Kelitbangan. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

Tabel 3.11  
Output Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
1.	Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah.	1 Kali	1 Kali	100 %	97,31%
2.	BPPID menghimpun data Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dari seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.	15 Indikator	15 Indikator	100 %	
3.	Melakukan asistensi dan <i>monitoring</i> penginputan data Indeks Inovasi Daerah (Satuan Inovasi Daerah/ SID) terhadap seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.	45 OPD	45 OPD	100 %	
4.	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan Pembinaan kepada OPD Kabupaten/ Kota yang menangani Inovasi Daerah	12 Kabupaten/ 1 Kota	12 Kabupaten/ 1 Kota	100 %	

Faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan penginputan data Indeks Inovasi Daerah (IID) yakni data Satuan Pemerintah Daerah (SPD) yang dilakukan oleh Tim Penyusun Indeks Inovasi Daerah (Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah/ BPPID) dan data Satuan Inovasi Daerah (SID) oleh seluruh OPD di lingkup Provinsi Sulawesi Tengah selesai dilakukan, dan telah dikirim ke Kemendagri.
2. Koordinasi dan konsultasi dilakukan dengan baik dan intens, baik kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Provinsi Sulawesi Tengah maupun OPD Kabupaten/Kota yang menangani Inovasi Daerah.

Faktor yang menghambat keberhasilan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Provinsi Sulawesi Tengah maupun OPD Kabupaten/ Kota yang menangani Inovasi Daerah yang masih memerlukan pemahaman mengenai data Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dan data Satuan Inovasi Daerah (SID).
2. Terdapat beberapa Kabupaten/ Kota yang Indeks Inovasi Daerah (IID) nya Tidak Dapat Dinilai dikarenakan tidak melakukan penginputan data baik SPD maupun SID.
3. Website <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/> yang kurang memadai akibat adanya maintenance sehingga terjadi keterlambatan dalam proses penginputan.

Beberapa solusi yang telah dilakukan adalah :

1. Asistensi dan konsultasi proses penginputan Indeks Inovasi Daerah (IID) diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan OPD Kabupaten/ Kota yang menangani Inovasi Daerah.
2. Penginputan data dilakukan sebelum kegiatan *maintenance system* oleh Kemendagri.

### **3.2 Efisiensi Anggaran dan Realisasi Anggaran**

Anggaran belanja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 adalah Rp.11.651.857.436,00 yang berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Realisasi anggaran tahun 2022 adalah Rp.10.788.882.787,00 atau 92,59%. Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok belanja, yaitu :

- a. Belanja Tidak Langsung

Anggaran dalam Belanja Tidak Langsung terdiri atas gaji dan tunjangan dengan besaran anggaran Rp.6.209.672.736,00 terealisasi sebesar Rp.5.462.521.433,00 atau 87,97%.

b. Belanja Langsung Anggaran

Belanja Langsung sebesar terdiri dari 2 Program dan 23 kegiatan Rp.5.558.704.700,00 terealisasi sebesar Rp.5.442.481.354,00 atau 97,91%.

Rendahnya realisasi belanja tidak langsung yang terdiri atas gaji dan tunjangan disebabkan karena porsi anggaran yang melebihi kebutuhan pembiayaan selama tahun 2022. Kurang maksimalnya realisasi belanja langsung karena tidak maksimalnya kegiatan penerbitan jurnal BOMBA yang direncanakan terbit sebanyak 2 kali dalam setahun namun sampai dengan akhir tahun 2022 hanya terlaksana sebanyak 1 kali. Realisasi belanja tahun 2022 pada masing-masing program dan kegiatan dijabarkan pada tabel 3.12.

Tabel 3.12  
Realisasi Anggaran Belanja  
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	
		Rp.	Rp	%
1	2	7	8	9
	<b>BELANJA OPERASI</b>			
	<b>- BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.209.672.736</b>	<b>5.462.521.433</b>	<b>87,97</b>
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			
	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	116.520.000	116.120.000	99,66
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	6.093.152.736	5.346.401.433	87,97
	<b>- BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.355.386.303</b>	<b>5.239.661.354</b>	<b>97,84</b>
	<b>PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>3.755.390.228</b>	<b>3.676.658.221</b>	<b>97,90</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>477.885.300</b>	<b>474.002.085</b>	<b>99,19</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	361.092.400	360.525.810	99,84
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	43.577.600	43.577.600	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.974.975	39.874.000	92,78
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.240.325	30.024.675	99,29
<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>973.995.900</b>	<b>966.245.875</b>	<b>99,20</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	926.636.000	918.886.000	99,16
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	47.359.900	47.359.875	100,00
<b>3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>37.174.800</b>	<b>37.174.800</b>	<b>100,00</b>
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	37.174.800	37.174.800	100,00
<b>4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>59.387.500</b>	<b>54.425.800</b>	<b>91,65</b>
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	59.387.500	54.425.800	91,65
<b>5</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.106.213.428</b>	<b>1.102.482.948</b>	<b>99,66</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.526.303	18.315.154	98,86

NO	PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	
		Rp.	Rp.	%
1	2	7	8	9
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.581.250	69.861.500	97,60
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.130.050	39.591.690	98,66
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.000.000	11.960.000	92,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	962.975.825	962.754.604	99,98
<b>6</b>	<b>Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>259.798.300</b>	<b>212.284.935</b>	<b>81,71</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.315.000	15.315.000	<b>100,00</b>
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.663.300	145.827.327	<b>91,91</b>
	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.320.000	32.642.608	<b>48,49</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.500.000	18.500.000	<b>100,00</b>
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>398.935.000</b>	<b>391.166.878</b>	<b>98,05</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.255.000	12.093.000	<b>70,08</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	341.450.000	341.449.878	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.230.000	37.624.000	93,52
<b>8</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>442.000.000</b>	<b>438.874.900</b>	<b>99,29</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	442.000.000	438.874.900	99,29
	<b>PROGRAM : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>1.599.996.075</b>	<b>1.563.003.133</b>	<b>97,69</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>699.998.975</b>	<b>681.361.053</b>	<b>97,34</b>
	Fasilitasi, Pelaksanaan Penelitian dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	449.999.775	440.723.323	97,94
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	249.999.200	240.637.730	96,26
<b>2</b>	<b>Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>249.998.950</b>	<b>248.334.250</b>	<b>99,33</b>
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	249.998.950	248.334.250	99,33
<b>3</b>	<b>Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan</b>	<b>299.998.050</b>	<b>292.728.050</b>	<b>97,58</b>
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	299.998.050	292.728.050	97,58
<b>4</b>	<b>Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>350.000.100</b>	<b>340.579.780</b>	<b>97,31</b>
	Penelitian dan Pengembangan, Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	161.976.775	156.840.855	96,83
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	50.000.000	48.642.800	97,29
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	138.023.325	135.096.125	97,88
	<b>TOTAL BELANJA OPERASI</b>	<b>11.565.059.039</b>	<b>10.702.182.787</b>	
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>86.798.397</b>	<b>86.700.000</b>	<b>99,89</b>
	- Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	86.798.397	86.700.000	99,89
	<b>PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>86.798.397</b>	<b>86.700.000</b>	<b>99,89</b>
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.798.397	86.700.000	99,89
	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	86.798.397	86.700.000	99,89
	<b>TOTAL BELANJA MODAL</b>	<b>86.798.397</b>	<b>86.700.000</b>	<b>99,89</b>
	<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>	<b>11.651.857.436</b>	<b>10.788.882.787</b>	<b>92,59</b>
	<b>TOTAL BELANJA DAERAH DI LUAR BELANJA GAJI</b>	<b>5.558.704.700</b>	<b>5.442.481.354</b>	<b>97,91</b>

Berdasarkan Tabel 3.12 dapat diketahui bahwa Rata-Rata persentase realisasi anggaran untuk mencapai sasaran adalah **Baik**. Hal ini berarti keberhasilan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai kinerja yang sangat baik pada tahun 2022 ini diperoleh melalui pengelolaan sumber daya anggaran dengan sangat baik pula mulai dari perencanaan anggaran yang matang dan tepat sasaran sehingga setiap rencana aksi dalam setiap kegiatan benar-benar dapat terukur dan mendukung pencapaian kegiatan maupun sasaran strategis.

### **3.3 Inovasi**

Inovasi yang dilakukan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2022 belum ada.

### **3.4 Penghargaan**

Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2022 belum mendapatkan prestasi dan penghargaan dari instansi luar, namun demikian dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena hampir keseluruhan target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori baik.